



BUPATI TORAJA UTARA

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR: 40 / II / 2009

TENTANG

PAJAK RESTORAN

BUPATI TORAJA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan usaha Restoran / Rumah Makan di Kabupaten Toraja Utara seiring dengan laju pertumbuhan penduduk maka dirasakan perlu adanya langkah-langkah pengaturan dan penertipan guna menciptakan iklim usaha yang kondensip dalam rangka meningkatkan kualitas kepada masyarakat luas
 - b. Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dengan peraturan daerah Kabupaten Dati II Tana Toraja NO. 4 tahun 1998 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan sehingga perlu diadakan pemisahan antara pajak Hotel dengan pajak Restoran
 - c. Bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan suatu peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 3. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang No 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 101, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487A);

6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja No. 7 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Toraja Utara
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan Restoran
- f. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minum yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa Boga atau Cattring
- g. Subjek Pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
- h. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu
- i. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran suatu penyetoran Pajak yang terhutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya di singkat SKPDKBT adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak Tambahan atas Jumlah yang ditetapkan.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat ketetapan Pajak nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
- q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Pasal 2

1. Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atau setiap pelayanan yang diterima di Restoran
2. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran yang diterima di Restoran.
3. Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau resepsi di Restoran.
 - b. Penjualan makanan dan minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya.

Pasal 3

Dikecualian dari objek pajak adalah pelayanan usaha jasa.

Pasal 4

1. Subjek Pajak adalah orang pribadi dan atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran.
2. Wajib Pajak adalah pengunjung dan atau pengguna jasa restoran.
3. Wajib Pungut adalah pengusaha restoran.

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

Pasal 6

1. Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pengguna jasa kepada pengusaha Restoran.
2. Upah Pungut 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha Restoran.

Pasal 7

1. Setiap wajib pajak mengisi SPTPD
2. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
3. Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Pejabat berwenang menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 9

1. Pembayaran Pajak dilakukan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD dan SKPD selambat-lambatnya 1x24 Jam.
2. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan menggunakan SSPD
3. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus dan lunas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini Berlaku sejak ditetapkannya sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Pajak Restoran.

Pasal 11

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada Tanggal : 16 Februari 2009

PENJABAT BUPATI TORAJA UTARA


DRS. Y.S. DALIPANG

Di Undangkan : di Rantepao

Pada Tanggal : 16 Februari 2009

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA


Drs. Ek LEWARAN RANTELA'BI, MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 179 774

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2009 NOMOR: 40